

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk-bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Kejahatan dapat dibedakan atas dua sudut pandang yakni dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dari sudut pandang yuridis yakni kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang undang. Lalu kejahatan dari sudut pandang sosiologis memiliki arti perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman, dan ketertiban, hal ini dimaksud bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pastinya bahwa kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pastinya bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.¹

¹ C.S .T Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, Hlm 3

Namun demikian upaya itu harus tetap dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia. Dari berbagai jenis dan bentuk kejahatan ada kejahatan yang tidak hanya dilakukan di dalam batas wilayah suatu negara melainkan melewati batas negara lain sehingga sering disebut transnasional crime, untuk kejahatan transnasional biasanya dari harta kekayaan hasil kejahatan oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*.²

Istilah pencucian uang atau *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.³

Pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁴

² Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang dalam penetapan tersangka*, Tanjung Balai (Asahan), PT. Gramedia Pustaka, 2015, hlm 1-3

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm 17

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 17

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba.

Mengingat begitu strategisnya fungsi perbankan dalam sektor pembangunan ekonomi dan keuangan nasional, maka bidang ini sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum agar aktivitas perbankan dapat berjalan secara lancar efektif dan efisien. Di samping itu juga untuk menghindari adanya berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga perbankan, misalnya kejahatan perbankan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sector perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian untuk mengingat sector inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan factor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

Di dalam praktek *money laundering* telah diketahui banyak sekali dana yang potensial tidak dimanfaatkan secara optimal, karena pelaku *money laundering* sering sekali melakukan “steril investment” misalnya saja investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman, walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.⁵

Saat ini Masalah pencucian uang atau *money laundering* menjadi perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan system hukumnya untuk memerangi atau menetakannya sebagai kejahatan yang harus diberantas, sehingga berbagai organisasi internasional telah secara konkrit mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu mengantisipasi masalah kejahatan pencucian uang. jika pada mulanya kejahatan *money laundering* lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius/ narkotika dan kejahatan besar lainnya. Tetapi kini kejahatan pencucian uang sudah dihubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan criminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi termasuk kategori criminal, masa masalah *money laundering* dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi.⁶

⁵ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung, Books Terrace, 2008, hlm 1

⁶ N.H.C.Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm 1

Berhubung pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi (tempat berlakunya sebuah undang-undang) negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktik pencucian uang atau *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia berpergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui system *cyberspace* (internet), dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:⁸

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

⁷ *Ibid*, hal 3-4.

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu.⁹

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari *kegiatan-kegiatan* yang melawan hukum menjadi asset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *money laundering* adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.

Untuk mengenal seseorang itu telah melakukan kejahatan *money laundering*, ada beberapa hal yang harus diketahui tindakan modusnya :

Menurut Remy Sjahdeini, *money laundering* dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang kotor (*dirty money*). Ada dua cara utama dilakukan memperoleh uang kotor tersebut, yakni dengan cara pengelakan

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta , PT Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm 5

¹⁰ *Ibid*, hlm 8

pajak dan pelanggaran hukum pidana (kejahatan). Dua bagian besar modus *money laundering* itu dapat diuraikan berikut ini:¹¹

1. Melalui *tax evasion* atau pengelakan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Cara yang dilakukan si pelaku agar perhitungan pajak yang lebih sedikit dari sebenarnya yaitu menyuap petugas pajak supaya jumlah pajak yang sesungguhnya bisa difiktifkan menjadi rendah.
2. Melalui cara yang jelas-jelas melanggar hukum. Cara kedua ini banyak sekali jenisnya sesuai dengan ragamnya teknik-teknik kriminal untuk memperoleh uang.

Ragam teknik kriminal yang dilakukan seperti:

- a. Perdagangan narkoba dan obat-obatan (narkoba) secara gelap (*drug trafficking*)
- b. Perjudian gelap (illegal gambling)
- c. Penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*)
- d. Penyuapan (*bribery*)
- e. Pelacuran (*prostitution*)
- f. Perdagangan senjata (*arms trafficking*)

¹¹ Ibid, hal 11-12.

- g. Terorisme (*terrorism*)
- h. Penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*)
- i. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Sedemikian banyak ragam luas dari kejahatan yang dinilai sebagai uang kotor tersebut seperti korupsi dan kolusi, penghindaran atau pengelakan pajak. Kemudian berkembang pula kepada modus penyimpangan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan faktor atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di bidang perdagangan umum dalam bentuk pemalsuan perhitungan harga, kualitas komoditi, satuan berat, pelaksanaan pembukuan, misalnya dengan menambah beban biaya atau mengurangi pendapatan, termasuk sebagai praktik yang tergolong *dirty money*.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatakan bahwa “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana “ a. korupsi b. penyuapan c. narkoba d. psikotropika e. penyelundupan tenaga kerja f. penyelundupan migran g. di bidang perbankan h. di bidang pasar modal i. di bidang peransuransian j. kepabeanan k. cukai l. perdagangan orang m. perdagangan senjata gelap n. terorisme o. penculikan p. pencurian q. penggelapan r. penipuan s. pemalsuan uang t. perjudian u. prostitusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “ Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kasus yang penting untuk diteliti dan dianalisa. Oleh karena itulah, penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan skripsi dengan memberi judul **Penerapan UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam penyertaan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perkara putusan No. 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pencucian uang pada perkara putusan No. 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya cakupan tentang permasalahan tentang tindak pidana pencucian uang dan keterbatasan waktu dan biaya, maka pada penelitian ini masalah dibatasi pada permasalahan efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang terhadap suatu tindak pidana pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat unsur kesalahan dalam tindak pidana pada pencucian uang terdapat pada putusan sehingga terlihat dengan jelas hal-hal serta unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui terkait maksud dan tujuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan Ilmu Hukum secara akademis dan perkembangan Hukum Pidana secara Khusus, terutama berkaitan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Untuk memberikan manfaat atau masukan tambahan pemikiran secara teoritis berupa informasi dan sumbangan pemikiran para penegak hukum khususnya dan instansi yang terkait dengan mengambil kebijakan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Pengadilan Nomor : 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Pengadilan Nomor : 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini sebagai landasan teori dalam analisis yuridis tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor : 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst)

a. Teori Tujuan Pidana

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.¹² Setiap Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, 1989, hlm 21

Bahan pertimbangan untuk pidanaaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: “Darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa. Atau kaisan dari Injil lama mengatakan : Oog om oog, tand om tand”.

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika

Teori ini dikemukakan oleh IMMANUEL KANT yang mengatakan bahwa pidanaaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesulitan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pidanaaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seseorang penjahat yang telah merugikan orang lain.

b. Pembalasan “bersambut”

Teori ini dikemukakan oleh HEGEL, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karenanya ahli filsafat ini mengatakan untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak

harus dilenyapkan dengan memberikan “ketidakadilan” (pidana) kepada penjahat.¹³

2) Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori perbaikan)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (rechtsvaardigen) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada Tujuan pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori-tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.

3) Teori gabungan (*Vereenigings – theorie*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana di kemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan:

¹³ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm 59

- Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan:

- Pidana hanya ditunjukkan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;
- Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi kepada penjahat itu sendiri.

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm 62

2. Kerangka Konsep

Pencucian uang secara definisi sederhana adalah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat seperti bersih. UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang mendefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud *Money Laundering* adalah serta perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Dengan proses kegiatan *money laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram diproses sehingga menghasilkan uang bersih atau uang halal.

Berdasarkan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dibentuk suatu institusi independent yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

F. Metode Penelitian

Berdasarkan judul Skripsi “Penerapan UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (Studi Putusan Nomor : 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst) Penulis menggunakan :

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁵ Penelitian ini mengacu pada norma, aturan yang berlaku yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya peneliti ingin menggambarkan proses pembuktian terhadap tindak pidana dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil gambaran yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, serta pendapat para ahli hukum yang terkait dengan perumusan masalah yang diangkat.

¹⁵ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN, 2010, hlm 31

c. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan

1. yuridis normatif, karena menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.
2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan tahap studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm

dengan objek yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian dibagi 3(tiga) yaitu :

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam topik peneliti ini Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum , jurnal-jurnal hukum dan Yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah kamus hukum, kamus umum Bahasa Indonesia dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

e. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan dengan menggabungkan bahan hukum yang ada serta teknik analisis normatif kualitatif, yaitu dengan menganalisis ketentuan dalam perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Yang terdiri dari (a). latar belakang permasalahan, (b). Perumusan Masalah, (c). Ruang lingkup penelitian, (d). Maksud dan tujuan, (e). Kerangka teori, (f). kerangka konsep, (g). metode penelitian (h). sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Kepustakaan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yang akan dibahas dalam bab ini terdiri dari : (a). Tinjauan umum tindak pidana (b). Tinjauan umum tindak pidana pencucian uang

BAB III. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Penyertaan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan No. 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst

Pada bab pembahasan ini, penulis akan membahas tentang penerapan hukum pidana materiil dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Pengadilan Nomor : 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.

BAB IV. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Pengadilan No. 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.

Pada bab pembahasan ini, penulis akan membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Pengadilan Nomor : 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.

BAB V. Penutup

Berisi tentang penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berarti ringkasan dari bab III dan IV yang merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Saran berarti masukan dari penyusun yang ditujukan kepada pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.